



**PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
NOMOR 29... TAHUN 2022**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DESA PEMATANG BERANGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan Ketiga atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Pematang Berangan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA PEMATANG BERANGAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Pematang Berangan
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Berangan
pada tanggal, Dzulkaidah 1443 H
Juli 2022 M

**KEPALA DESA
PEMATANG BERANGAN,**



RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
 NOMOR :
 TANGGAL : Juli 2022

Tugas	Fungsi	Jenis Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Waktu Pengecualian (Informasi dapat dibuka menjadi informasi publik)
Pemerintah Desa Pucungwetan mempunyai tugas melaksanakan Informasi yang di kecualikan	Memberikan Informasi yang di kecualikan kepada Masyarakat Desa secara luas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dan pertanggungjawaban keuangan desa yang belum diaudit institusi pemeriksa 2. Laporan keuangan sebelum diaudit institusi pemeriksa 3. Lembar disposisi surat masuk dan keluar 4. Nota dinas 	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Sampai ada hasil audit instansi pemeriksa</p> <p>Jika pemberi disposisi mengizinkan dan atau sudah dituangkan pada kebijakan yang boleh dipublikasikan</p> <p>Sampai isi nota dinas dituangkan dalam kebijakan yang boleh dipublikasikan dan atau</p>

<p>5. Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya</p>	<p>UUJ Negaran RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>mendapatkan izin dari pihak yang membuat nota dinas</p> <p>Tidak terbatas, samapai ada persetujuan dari yang bersangkutan</p>
<p>6. Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan</p>	<p>Pasal 17 huruf h dan huruf j UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h</p>	<p>Terbatas, sampai dengan diserahkan kepada pihak yang berwenang</p>
<p>7. Database aparaturn pemerintah desa yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekeayaan rekening pribadi, penilaian kinerja, penajutuhan hukuman disiplin</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</p>	<p>Tidak terbatas, kecuali pemilik data menghendaki</p>
<p>8. Identitas aparaturn pemerintah desa yang melanggar disiplin dan diatutuhi hukuman disiplin</p>	<p>UUJ Negaran RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	<p>Tidak terbatas, kecuali Lembaga yang terkait mengajukan data</p>

<p>9. Identitas yang mengajukan izin perceraian/perkawinan</p>	<p>UU D Negaran RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</p>	<p>Tidak terbatas, kecuali yang bersangkutan menghendaki data tersebut</p>
--	---	--

KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN



RUSDI HIDAYATULLAH, SKM